



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 149-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hasnandi.
Pangkat/NRP	: Koptu/31000291680681.
Jabatan	: Tamudi 2 Urperslog.
Kesatuan	: Denpom Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Ujungpandang, 5 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom Divif 1 Kostrad, Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom Divif 1 Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara nomor : Skep/58/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/23/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/26/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/32/IX/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/40/X/2018 tanggal 24 September 2018.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/44/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

Hal 1 dari 22 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor Kep/50/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan dibebaskan pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dirajenad selaku Papera Nomor Kep/4/1/2019 tanggal 23 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/ 42 / VIII /2019 tanggal 28 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/149-K/PM.II-09/AD/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/149-K/PM.II-09/AD/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/149-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/20/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Pertama : "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Mohon barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :

Hal 2 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017.

b. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004.

c. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) No. Reg 1079/XI/T-KS/2005 tanggal 28 November 2005.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah tanggal 25 Oktober 2019.

Masing-masing point a dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkara, point b dan c dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan membina rumah tangga dengan istri lebih baik oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Oktober 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Cibogel RT. 002 RW. 013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VII/Wirabuana Malino Kab. Makassar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad kemudian ditugaskan di Denpom Divif 1 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan,

Hal 3 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 2 Urperslog Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP 31000291680681.

b. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuni Susanti (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama dan atas seijin Komandan Satuan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004 di KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Sdri. Andini Rizkita Nasya umur 11 tahun dan Sdr. Andita Nayla Putri umur 3,5 tahun.

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Nurjanah berstatus janda dengan 1 orang anak di karaoke M-one Cibinong Kab. Bogor, kemudian saling bertukar nomor Handphone, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah menikah secara siri di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang menikahkan adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), dan wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Apandi (Saksi-3) karena bapak kandung Sdri. Siti Nurjanah telah meninggal dunia, dan saksi nikahnya adalah Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sugianto (Saksi-6) dengan mahar berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram Saksi-3 selaku wali nikah mengucapkan "saya nikahkan Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan Hasnandi Bin Lanto Sewang dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai", setelah itu para saksi mengatakan "sah".

e. Bahwa sejak Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah perilaku Terdakwa terhadap Saksi-2 berubah, yaitu kalau berbicara menyinggung adanya perempuan lain maka Terdakwa menjadi kasar, sehingga membuat Saksi-2 curiga terhadap Terdakwa dan pada bulan Februari 2018 Saksi-2 berusaha mencari tahu apa penyebabnya lalu diketahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama Sdri. Siti Nurjanah, lalu Saksi-2 berusaha mencari alamat wanita tersebut dan Saksi-2 menemukan tempat sekolah anak Sdri. Siti Nurjanah di PAUD anggrek, lalu Saksi-2 mendatangi PAUD tersebut untuk mencari alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah.

f. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Februari 2018, saat Saksi-2 membuka facebook di HP Terdakwa dan Saksi-2 menemukan wanita yang dicurigai tersebut bernama Sdri. Siti Nurjanah lalu Saksi-2 mencari alamatnya dan diketahui Sdri. Siti Nurjanah tinggal di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Hal 4 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 diam-diam datang ke rumah Sdri. Siti Nurjanah lalu mengawasi situasi rumah Sdri. Siti Nurjanah dari kejauhan kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Saksi-2 menegur Terdakwa namun Terdakwa cepat-cepat mengajak saksi-2 untuk pulang ke rumah, setibanya di rumah, Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah.

h. Bahwa Saksi-2 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad dan diterima oleh Bamin Lidpam Denpom Divif 1 Kostrad bernama Sertu Johan Indra Prima Satya (Saksi-1), selanjutnya pada bulan Mei 2018 pihak Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah sesuai surat pernyataan di atas materai yang menyatakan telah menikah Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh wali nikah atas nama Apandi dengan saksi-saksi Kartawijaya dan Sugi, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 Dandepom Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1 Bogor sesuai surat Nomor R/57/V/2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Johan Indra Prima Satya.  
Pangkat/NRP : Sertu, 2113079550492  
Jabatan : Bamin Lidpam  
Kesatuan : Denpom Divif 1 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 26 April 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan Lidpam Denpom Divif 1 Kostrad kalau Terdakwa diindikasikan terlibat dalam kasus tindak pidana nikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tanpa seijin Saksi-2, namun karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai tim pendukung Kolat Cakra di Cilodong maka kesatuan belum mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Dandepom Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1 Bogor sesuai surat Nomor R/57/V/2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor atas perintah Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa mengaku pada saat diintrograsi telah kawin lagi dengan Sdri. Siti Nurjanah kepada Saksi dan saat ini Terdakwa telah memiliki istri 2 (dua).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-II

Nama lengkap : Yuni Susanti  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 4 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Jl. Cimandala Raya, Ds. Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kantor Telkom Sigli Aceh kemudian berlanjut pacaran dan hubungannya Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 18 Oktober 2003 secara sah dinas dan tercatat di KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Andini Rizkita Nasya umur 11 tahun dan kedua Andita Nayla Putri umur 4 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Jl. Cimandala Raya Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis.
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 ada perubahan perilaku Terdakwa yang Saksi rasakan yaitu agak sedikit kasar atau ketus

Hal 6 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



omongannya apabila Saksi menyinggung adanya perempuan lain sehingga membuat Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mencari tahu apa penyebabnya lalu diketahui mempunyai wanita idaman lain bernama Sdri. Siti Nurjanah yang mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa, lalu Saksi berusaha mencari alamat wanita tersebut dan Saksi menemukan tempat sekolah anak Sdri. Siti Nurjanah di PAUD anggrek, lalu Saksi mendatangi PAUD tersebut dan mencari alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 pukul 05.00 Wib secara diam-diam Saksi datang dan mengawasi rumah Sdri. Siti Nurjanah kemudian pukul 07.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu spontan Saksi menegur Terdakwa dengan perkataan "o begini ya ?" dan Terdakwa berkata kepada Saksi "ayo kita pulang", setibanya di rumah Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah kemudian Saksi memberi pilihan kepada Terdakwa, apakah akan memilih Saksi dan anak-anak atau Sdri. Siti Nurjanah, dan Terdakwa menjawab akan memilih Saksi dan anak-anak serta akan menceraikan Sdri. Siti Nurjanah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan nikah lagi dengan Sdri. Siti Nurjanah padahal Saksi sebagai istri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik termasuk memberikan perhatian dan kebutuhan biologis sudah saksi laksanakan semuanya.

7. Bahw Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kapan menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah dan dimana nikahnya.

8. Bahwa Saksi atas kejadian ini merasa kecewa dan sakit hati, marah namun karena Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi semua Saksi anggap sebagai musibah dan kedepannya lebih baik lagi.

9. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak seijin Saksi dan Saksi tidak mengetahui.

10. Bahwa pernikahan Terdakwa secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak mempunyai anak.

11. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah sudah bercerai dan Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan akan menceraikan Sdri. Siti Nurjanah yang disaksikan oleh keluarga Sdri Siti Nurjanah dan dari Kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa harapan Saksi Terdakwa tidak mengulangi lagi dan kometmen dengan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat yang sudah disaksikan oleh beberapa orang termasuk dari Kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

Saksi-III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Apandi.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel).  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Agustus 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogel Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Rt.01/Rw.12 Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Nurjanah karena Sdri. Siti Nurjanah adalah anak dari Kakak Kandung Saksi bernama Sdr. Dayat Sugandi (Alm), sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2017 di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt. 002 Rw. 013 Kel. Kota Batu kec. Ciomas Kab. Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 08.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah bertempat di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang bertindak sebagai penghulu adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), Wali nikah adalah Saksi sendiri selaku paman dari Sdri.Siti Nurjanah dan saksi pernikahan adalah Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sugianto (Saksi-6).
3. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Saksi selaku wali nikah mengucapkan "saya nikahkan Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan Hasnandi Bin Lanto Sewang dengan mas kawin emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai", setelah itu para Saksi mengatakan "sah".
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan hanya tertuang dalam surat catatan nikah bermaterai yang ditandatangani oleh wali nikah, kedua mempelai dan para Saksi.
5. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Sdri. Siti Nurjanah berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahui namun Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tinggal di rumah Sdri. Siti Nurjanah.
7. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui keberadaannya Sdri. Siti Nurjanah.
8. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah sah secara agama namun secara dinas tidak sah karena tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.

Hal 8 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



9. Bahwa Sdri. Siti Nurjanah dengan Terdakwa saat ini sudah bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa bersedia menceraikan Sdri. Siti Nurjanah Yang diSaksikan oleh Saksi, Saksi-2, Sdr, Wardi, Kopda Roni dan Sdr. Yuswardi pada tanggal 25 Oktober 2019.

10. Bahwa menurut Saksi perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah yang diucapkan dihadapan beberapa Saksi tanpa dihadiri Sdri. Siti Nurjanah tetap sah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan.

#### Saksi-IV

Nama lengkap : Muhamad Mubin.  
Pekerjaan : Guru pesantren (amil).  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 Oktober 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogel Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Nurjanah sejak kecil karena bertetangga satu kampung, sedangkan dengan Terdakwa kenal pada tanggal 14 Oktober 2017 saat Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi, paman dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) datang ke rumah Saksi meminta tolong untuk menikahkan Sdri. Siti Nurjanah dengan Terdakwa dan Saksi menyetujuinya.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah bertempat di rumah Sdri. siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah Saksi-3, sedangkan yang menjadi Penghulu Saksi-4, , sedangkan yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi-5 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugianto (Saksi-6) serta dihadiri oleh ibu dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdri. Siti Joharah dan tetangganya.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah telah memenuhi syarat nikah yang berlaku dalam agama Islam dimana Saksi-3 selaku Wali nikah mengatakan "saudara Hasnandi saya nikahkan dan saya kawinkan saudara kepada keponakan saya yang bernama Siti Nurjanah Biti Dayat Sugandi (Aim) dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai" kemudian Terdakwa mengucapkan qobulnya yang berbunyi "saya terima nikahnya dan kawinnya Sdri. Siti Nurjanah Binti Bapak Dayat Sugandi (aim) dengan mas kawin kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai".

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak ada Buku Nikahnya namun tertuang dalam Surat Keterangan catatan nikah bermaterai yang ditandatangani oleh Wali nikah, kedua mempelai serta para saksi yang dicatat oleh amil nikah.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila anggota TNI AD akan melaksanakan pernikahan harus mempunyai surat perijinan dari Kesatuannya, sedangkan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Kesatuan hanya pengakuan dari Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan istri pertamanya dan nanti sesudah bercerai Terdakwa akan mengurus surat ijin di Kesatuan dan KUA.

8. Bahwa tetapi setelah pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah sepengetahuan Saksi belum bercerai dengan istri pertamanya dan tidak mengajukan pernikahan dengan Sdri. Siti Nurjanah secara resmi ke Kesatuan dan KUA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-V

Nama lengkap : Kama Wijaya.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 4 Agustus 1953.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogel RT. 002 RW. 013 Kel. Kota Batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2017, sedangkan kenal dengan Sdri. Siti Nurjanah karena Sdri. Siti Nurjanah adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah bertempat di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota

Hal 10 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang bertindak sebagai amil nikah adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), sebagai wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah Saksi-3, selaku pengganti Bapak kandung Sdri. Siti Nurjanah yang sudah meninggal dunia, sebagai Saksi nikah adalah kakak ipar Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Sugiarto (Saksi-6) dan Saksi sendiri.

3. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan mengatakan "saya terima nikah kawinnya Sdri. Siti Nurjanah dengan mas kawin emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai", kemudian para Saksi mengucapkan "sah,sah", selanjutnya Amil mencatat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah dalam sebuah Surat Keterangan catatan nikah dan yang menjadi Wali nikah Saksi-3, sebagai Saksi Nikah yakni Saksi-5 dan Saksi-6 yang ikut menandatangani surat tersebut.

4. Bahwa 4 (empat) hari setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah menikah, Saksi baru mengetahui status pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-VI

Nama lengkap : Sugiarto.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Agustus 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu, Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD, sedangkan Sdri. Siti Nurjanah adalah adik ipar Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Siti Nurjanah yang berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Terdakwa mengaku berstatus duda.

3. Bahwa pada tanggal 15 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah bertempat di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw. 013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang bertindak sebagai amil nikah adalah Sdr. Muhamad Mubin (Saksi-4), Wali nikah adalah Sdr. Jajang dengan Saksi nikah adalah Saksi dan Sdr. Aroh, saat pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan mengatakan "saya terima nikah kawinnya Sdri. Siti Nurjanah binti Dayat Sugandi dengan mas kawin seberat emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai" kemudian para Saksi mengucapkan "sah.sah", namun

Hal 11 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tidak tercatat di KUA setempat.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tinggal di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-VII

Nama lengkap	: Rahmat Hidayat.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 8 September 1977.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp. Cibogel Rt.01 Rw.013 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Sdri. Siti Nurjanah karena warga Saksi di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah ketua RT di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan tugas antara lain membuat surat pengantar untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan membantu keamanan lingkungan di sekitar RT.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib kakek dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menanyakan persyaratan nikah, kemudian Saksi menjelaskan agar Saksi-5 menyiapkan fotokopi Kartu Keluarga, KTP serta surat dari Terdakwa namun Terdakwa tidak memilikinya Saksi-5 hanya menunjukkan Kartu Anggota TNI milik Terdakwa kemudian karena persyaratan nikah tidak terpenuhi akhirnya Saksi-5 pamit pulang dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Saksi mengetahui Terdakwa menikah telah dengan Sdri. Siti Nurjanah secara siri bertempat di rumah orang tua Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang bertindak sebagai amil nikah adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), wali nikah Sdr. Jajang, sedangkan Saksi nikah dari pihak Sdri. Siti Nurjanah adalah Saksi sendiri dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Totok.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah tinggal di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Hal 12 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VII/Wirabuana Malina Kab. Massar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad kemudian ditugaskan di Denpom Divif 1 Kostrad setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 2 Urperslog Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP 31000291680681.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuni Susanti (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama dan atas seijin Komandan Satuan pada tanggal 17 Februari 2004 di KUA Kec. Binjai Timur Kab. Binjai Sumatera Utara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang putri bernama Andini Rizkita Nasya berumur 11 (sebelas) tahun dan Andita Nayla Putri berumur 4 (empat) tahun, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, di Karaoke M-one Cibinong Kab. Bogor Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Nurjanah yang berstatus seorang janda dengan 1 (satu) orang anak, dari pertemuan tersebut lalu bertukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi, kemudian pada bulan Maret 2017 berlanjut menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2017 pukul 03.00 Wib, saat Sdri. Siti Nurjanah sedang bekerja di Karaoke M-one dan baru selesai menemani tamu, Terdakwa membawa Sdri. Siti Nurjanah yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa mengantar Sdri. Siti Nurjanah ke tempat Kostnya di Jembatan Pari Cibinong Kab. Bogor, saat berada di dalam kamar Kost Terdakwa meraba-raba payudara Sdri. Siti Nurjanah kemudian Terdakwa melepaskan baju Sdri. Siti Nurjanah, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. Siti Nurjanah lalu menaikturunkan pantatnya sekitar 15 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Siti Nurjanah, kemudian Terdakwa kembali memasukan penisnya lalu menaikturunkan pantatnya selama 10 (sepuluh) menit dan kembali mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Siti Nurjanah .

5. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Siti Nurjanah, Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah bersama keluarga besar Sdri. Siti Nurjanah sering jalan-jalan ke tempat wisata seperti taman Matahari, pantai Carita Anyer di Serang Prov. Banten di tempat-tempat wisata dan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah sering melakukan persetubuhan dan sudah ratusan kali, namun Sdri. Siti Nurjanah tidak hamil.

Hal 13 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



6. Bahwa 1 (satu) bulan sebelum bulan puasa tahun 2017 Terdakwa menyuruh Sdri. Siti Nurjanah keluar dari pekerjaannya di Karaoke M-one dan pada tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah bertempat di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor tanpa seijin istri sah Terdakwa.

7. Bahwa yang bertindak dalam perkawinan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah yaitu wali nikah adalah Saksi-3, yang menjadi Amil Saksi-4 dengan mahar berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram Saksi pernikahan adalah ibu dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdri. Siti Johara dan kakak ipar Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Sugianto (Saksi-6) dan yang menjadi amil nikah adalah Saksi-4, bukti pernikahan tersebut hanya berupa surat pernyataan tentang pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah.

8. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran hingga menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah, Terdakwa memberikan bantuan biaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kadang-kadang uang perhari sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Nurjanah karena merasa iba terhadap Sdri. Siti Nurjanah yang berstatus janda dan mempunyai seorang anak serta Terdakwa juga tergoda dengan nafsu birahi ketika melihat dan membayangkan bentuk tubuh Sdri. Siti Nurjanah.

10. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah masih berstatus suami istri namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. Siti Nurjanah saat ini karena sejak bulan Mei 2018 Sdri. Siti Nurjanah pindah kontrakan ke daerah Parung Kab. Bogor.

11. Bahwa Terdakwa sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Sdri. Siti Nurjanah.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 sudah menceraikan Sdri. Siti Nurjanah dengan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya bersedia menceraikan Sdri. Siti Nurjanah yang disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 Saksi-6, Kopda Roni AP dan Sdr. lyuswardi namun tanpa dihadiri Sdri. Siti Nurjanah karena tidak diketahui lagi alamatnya..

13. Bahwa Terdakwa akan kembali kepada istrinya yakni Saksi-2 untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

14. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya serta Sdri. Siti Nurjanah dan keluarganya.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang militer apabila melaksanakan perkawinan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dan dari KUA sehingga perkawinan sah secara agama dan secara dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan bekerja lebih baik lagi.  
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017.
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 1079/XI/T-KS/2005 tanggal 28 November 2005.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut surat-surat :

a. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah telah melakukan perkawinan secara siri setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat Keterangan tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Yuni Susanti adalah istri sah dari Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 1079/XI/T-KS/2005 tanggal 28 November 2005, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Yuni Susanti adalah istri sah dari Terdakwa dan istri yang ditunjuk sebagai ibu Persit setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah tanggal 25 Oktober 2019 merupakan bukti perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan

Hal 15 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VII/Wirabuana Malina Kab.Massar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad kemudian ditugaskan di Denpom Divif 1 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 2 Urperslog Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP 31000291680681.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuni Susanti (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin Komandan Satuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004 di KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Sdri. Andini Rizkita Nasya umur 11 tahun dan Sdr. Andita Nayla Putri umur 4 tahun.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Nurjanah berstatus janda dengan 1 orang anak di karaoke M-one Cibinong Kab. Bogor, kemudian saling bertukar nomor Handphone, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran.

Hal 16 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah menikah secara siri di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang menikahkan adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Apandi (Saksi-3) dan saksi nikah adalah Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sugianto (Saksi-6) dengan mahar berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram Saksi-3 selaku wali nikah mengucapkan "saya nikahkan Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan Hasnandi Bin Lanto Sewang dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai", setelah itu para saksi mengatakan "sah".

5. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah perilaku Terdakwa terhadap Saksi-2 mulai berubah yaitu kalau berbicara menjadi kasar apabila pembicaraan tersebut menyinggung adanya perempuan lain dalam kehidupan Terdakwa sehingga membuat Saksi-2 merasa curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain.

6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2018 Saksi-2 berusaha mencari tahu apa penyebabnya dengan cara membuka facebook di HP miliknya kemudian ditemukan alamat anaknya Sdri. Siti Nurjanah sekolah di PAUD selanjutnya Saksi-2 menemukan tempat sekolah anak Sdri. Siti Nurjanah di PAUD anggrek setelah itu Saksi-2 mendatangi PAUD tersebut dan mencari alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 secara diam-diam datang ke alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah lalu mengawasi situasi rumah Sdri. Siti Nurjanah dari kejauhan kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Saksi-2 menegur Terdakwa namun Terdakwa cepat-cepat mengajak saksi-2 untuk pulang ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad dan diterima oleh Bam in Lidpam Denpom Divif 1 Kostrad bernama Sertu Johan Indra Prima Satya (Saksi-1).

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 pihak Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah lalu dibuat surat pernyataan menikah antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 Dandempom Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1 Bogor sesuai surat Nomor R/57/V/2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tanpa ijin Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak mempunyai anak.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Sdri. Siti Nurjanah.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 telah membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Kopda Roni AP dan Sdr. Iyuswardi namun tanpa dihadiri Sdri. Siti Nurjanah karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya.

13. Bahwa benar Terdakwa akan kembali kepada istrinya yakni Saksi-2 untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan sudah saling memaafkan termasuk kepada keluarganya dari Sdri. Siti Nurjanah.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika seorang militer apabila melaksanakan perkawinan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dan dari KUA sehingga perkawinan sah secara agama dan secara dinas.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan bekerja lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus permohonan Terdakwa dan rekomendasi dari Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) dari Dandenspom 1 Bogor Nomor : B/175/XI/2019 tanggal 21 November 2019 perihal Rekomendasi keringanan hukuman dalam perkara a.n. Koptu Hasnandi NRP 31000291680681 jabatan Ta Denpom Divif 1 Kostrad namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer

Hal 18 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VII/Wirabuana Malina Kab. Massar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad kemudian ditugaskan di Denpom Divif 1 Kostrad setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 2 Urperslog Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP 31000291680681.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 19 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Bahwa yang dimaksud pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Bahwa dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Yang dimaksud dengan "Mengadakan perkawinan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuni Susanti (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin Komandan Satuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004 di KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Sdri. Andini Rizkita Nasya umur 11 tahun dan Sdr. Andita Nayla Putri umur 4 tahun.

2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Nurjanah berstatus janda dengan 1 orang anak di karaoke M-one Cibinong Kab. Bogor, kemudian saling bertukar nomor Handphone, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah menikah secara siri di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang menikahkan adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Apandi (Saksi-3) dan saksi nikah adalah Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sugianto (Saksi-6) dengan mahar berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram Saksi-3 selaku wali nikah mengucapkan "saya nikahkan Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan Hasnandi Bin



Lanto Sewang dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai', kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai", setelah itu para saksi mengatakan "sah".

4. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah perilaku Terdakwa terhadap Saksi-2 mulai berubah yaitu kalau berbicara menjadi kasar apabila pembicaraan tersebut menyinggung adanya perempuan lain dalam kehidupan Terdakwa sehingga membuat Saksi-2 merasa curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain.

5. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Februari 2018 Saksi-2 berusaha mencari tahu apa penyebabnya dengan cara membuka facebook di HP miliknya kemudian ditemukan alamat anaknya Sdri. Siti Nurjanah sekolah di PAUD selanjutnya Saksi-2 menemukan tempat sekolah anak Sdri. Siti Nurjanah di PAUD anggrek setelah itu Saksi-2 mendatangi PAUD tersebut dan mencari alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 secara diam-diam datang ke alamat rumah Sdri. Siti Nurjanah lalu mengawasi situasi rumah Sdri. Siti Nurjanah dari kejauhan kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Saksi-2 menegur Terdakwa namun Terdakwa cepat-cepat mengajak saksi-2 untuk pulang ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad dan diterima oleh Bam in Lidpam Denpom Divif 1 Kostrad bernama Sertu Johan Indra Prima Satya (Saksi-1).

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 pihak Kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikah secara siri dengan Sdri. Siti Nurjanah lalu dibuat surat pernyataan menikah antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 Dandepom Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1 Bogor sesuai surat Nomor R/57/V/2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tanpa ijin Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak mempunyai anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua : "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan



mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuni Susanti (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin Komandan Satuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004 di KUA Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri. Andini Rizkita Nasya umur 11 (sebelas) tahun dan Sdr. Andita Nayla Putri umur 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Nurjanah berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak di karaoke M-one Cibinong Kab. Bogor, kemudian saling bertukar nomor Handphone, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa dan Sdri. Siti Nurjanah menikah secara siri di rumah Sdri. Siti Nurjanah di Kp. Cibogel Rt.002 Rw.013 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, yang menikahkan adalah Ustad Muhamad Mubin (Saksi-4), wali nikah adalah paman dari Sdri. Siti Nurjanah bernama Sdr. Apandi (Saksi-3) dan saksi nikah adalah Sdr. Kama Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sugianto (Saksi-6) dengan mahar berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram Saksi-3 selaku wali nikah mengucapkan "saya nikahkan Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan Hasnandi Bin Lanto Sewang dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Siti Nurjanah Binti Dayat Sugandi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai", setelah itu para saksi mengatakan "sah".

4. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah tanpa ijin Saksi-2.

5. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah tidak mempunyai anak dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara dinas dan secara hukum dengan Saksi-2 (Sdri. Yuni Susanti).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukan salah telah menikah lagi dengan Sdri. Siti Nurjanah untuk itu Terdakwa siap dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga :  
"Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Sdri. Siti Nurjanah karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga demi melampiaskan nafsu birahinya, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Siti Nurjanah, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai pribadi yang mudah dipengaruhi serta tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-2 (Sdri. Yuni Susanti).

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Sdri. Siti Nurjanah, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi-2, perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma hukum, norma kesusilaan serta norma agama.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Nurjanah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa harus ditindak tegas agar tidak ditiru dan dicontoh oleh anggota yang lain.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu melihat kecantikan Sdri. Siti Nurjanah dan tubuh yang seksi sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan dan dengan mudahnya menuruti gejolak nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan

Hal 23 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga Istri dan dua orang anak-anaknya yang masih kecil dan Istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Siti Nurjanah.
4. Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Siti Nurjanah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan Rumah Tangga Saksi-2 .
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 24 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017.
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 1079/XI/T-KS/2005 tanggal 28 November 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah tanggal 25 Oktober 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hasnandi, Koptu NRP 31000291680681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2017.

b) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 81/44/11/2004 tanggal 17 Februari 2004.

c) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 1079/XI/T-KS/2005 tanggal 28 November 2005.

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai antara Koptu Hasnandi dengan Sdri. Siti Nurjanah tanggal 25 Oktober 2019.

Tersebut point (a) dan (d) tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan point (b) dan (c) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Hal 25 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 26 dari 26 hal. Put.No. 149-K/PM.II-09/AD/IV/2019